



## Hadits-Hadits Tentang Perintah Kewajiban Mendidik Dan Berpendidikan

Saleh Adri<sup>1</sup>, Harli<sup>2</sup>

<sup>1</sup> STIT Babussalam Aceh Tenggara

<sup>2</sup> STIT Babussalam Aceh Tenggara

Corresponding Author : [salehadri72@gmail.com](mailto:salehadri72@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to examine the Hadiths Concerning the Obligation to Educate and Be Educated. The research method using library techniques is library research carried out by reading, studying and recording various literature or reading materials that are appropriate to the subject matter, then filtered and outlined in a theoretical framework. The results of the research in the form of educating laws are mandatory. The argument is in one hadith from Abu Daud No. 495. Education is also mandatory. Based on the hadith of Sunan Ibn Majah no. 224. Education is very important, based on the hadith of Sahih Bukhari no. 100. There are many other hadiths which state about the obligation to educate and be educated, with the limitations of this paper, I will suffice only 3 hadiths.

### Kata Kunci

*Hadits-Hadits, Educate, Instruction*

## PENDAHULUAN

Salah satu makhluk Allah yang diberi kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain adalah manusia sebagaimana yang telah *ma'lum* telah kita ketahui bersama. Manusia itu memiliki akal, hati, dan *an nafs*, salah satu yang unggul pada manusia dan menjadi suatu kehormatan bagi manusia adalah akal. Tidak sedikit dari berbagai disiplin ilmu yang membicarakan tentang akal manusia, salah satu penyebab hangatnya pembicaraan tentang akal ini adalah memiliki potensi untuk memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan. Untuk itu akal ini butuh pendidikan supaya dapat mengantarkan akal kepada fungsi yang sebenarnya.

Dalam Islam segala sesuatunya itu berpedoman kepada referensi utama yaitu Alquran dan Hadits Nabi, sebagaimana manusia yang mempunyai akal dan butuh pendidikan terhadap akal tersebut, tentunya mendidik akal dalam diri manusia itu sesuai dengan referensi utama yang disepakati yaitu Alquran dan Hadits. Bagaimana Alquran memberikan pendidikan terhadap manusia itu, begitu juga dengan hadits sebagai *bayan* dari Alquran, bagaimana Nabi mendidik atau memberikan pendidikan terhadap seseorang itu yang dapat

diketahui melalui hadits-hadits Nabi. Dalam paparan ilmiah ini tidak menjelaskan paparan bagaimana Alquran menyinggung tentang pendidikan terhadap manusia tersebut, berhubung fokus dalam masalah ini adalah bagaimana mendidik dan pentingnya berpendidikan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw., dalam hal ini juga penulis tegaskan bahwa uraian ini akan lebih fokus kepada hadits-hadits yang bertalian dengan pokok masalah, tidak mengutamakan permasalahan dari perspektif filsafat pendidikannya maupun ilmu pendidikannya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan teknik kepustakaan adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah Hadits-Hadits Tentang Perintah Kewajiban Mendidik Dan Berpendidikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadits-Hadits Tentang Perintah Kewajiban Mendidik

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يُعْنِي الْيَشْكُرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَبِّيُّ الصَّيْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه أبو داود)

#### 1. Kosa Kata

مُرُوا = perintahkan oleh kamu sekalian

أَوْلَادَكُمْ = anak-anak kamu

سَبْعِ سِنِينَ = tujuh tahun

وَ اضْرِبُوهُا = dan pukullah olehmu sekalian

عَشْرَ سِنِينَ = sepuluh tahun

وَ فَرِّقُوا = dan pisahkan olehmu sekalian

فِي الْمَضَاجِعِ = dalam tempat tidur

#### 2. Tarjamahnya

Abu Daud telah meriwayatkan bahwa Mu`ammal bin Hisyam yakni Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami juga Isma'il dari Sawwar Abi Hamzah telah menceritakan kepada Mu`ammal bahwa Abu Dawud berkata, Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Al Shairafi dari Amru

bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Perintahkanlah oleh kamu sekalian akan anak-anakmu dengan melaksanakan shalat ketika mereka sudah berumur tujuh tahun, dan ketika mereka berumur sepuluh tahun maka pukullah mereka apabila tidak melaksanakan shalat, dan pisahkanlah olehmu akan anak-anakmu dalam tempat tidurnya.

### 3. Perawi dan Sanad Hadits

Jika dilihat dari lafaz hadits di atas, maka didapatkan bahwa lafaz periwayatan yang menggunakan *haddatsana* yang berarti bahwa mereka langsung mendengar matan-matan hadits ini langsung dari guru mereka dengan metode "mendengar". Adapun periwayatannya dengan *haddatsana* yaitu *mukharrij* (Abu Daud), kemudian Mu'ammal bin Hisyam merupakan periwayat *tsiqah*, dan Isma'il merupakan *tsiqah hafidh*, Kemudian lafaz periwayatan dari sanad ke-tiga yaitu Sawwar yang tergolong kepada *shuduq lahu auham*. Selanjutnya sanad dan perawi lain seperti 'Amru bin Syu'aib yang tergolong *shuduq*, dan Syu'aib bin Abdullah juga dalam kategori *shuduq* dan Abdullah bin 'Amru merupakan seorang dari kalangan sahabat yang tidak diragukan lagi kualitasnya adalah periwayatannya dengan lafaz '*an* yang berarti tergolong dalam periwayatan hadits *mu'an'an* juga dengan metode pendengaran. Jadi perawi hadits tersebut berjumlah 7 orang mulai dari sahabat Nabi hingga Abu Daud. Sedangkan sanad hadits berjumlah 6 orang yang dimulai dari mu'ammal bin Hisyam, dan Abu Daud sebagai *mukharrij* hadits. Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*.

### 4. Persaksian Ulama terhadap Abu Daud (*Mukharrij* Hadits)

Berbagai pujian dan sanjungan yang diberikan oleh tokoh-tokoh terkemuka kalangan imam dan ulama hadits dan disiplin ilmu lainnya yang mengalir kepada imam Abu Daud Rahimahullah, diantaranya adalah:

- a. Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan bahwa Abu daud itu Tsiqah
- b. Imam Abu Bakr Al Khallal mengatakan bahwa Imam Abu Daud adalah imam yang dikedepankan pada zamannya.
- c. Ibnu Hibban mengatakan bahwa Abu Daud merupakan salah satu imam dunia dalam bidang ilmu dan fiqih.
- d. Musa bin Harun menuturkan bahwa Abu Daud diciptakan di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk Syurga, dan aku tidak melihat seorangpun lebih utama daripada dirinya.
- e. Al Hakim mengatakan bahwa Abu Daud adalah imam bidang hadits di zamannya tanpa ada keraguan.
- f. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi juga menuturkan bahwa Para ulama telah sepakat memuji Abu Daud dan mensifatinya dengan ilmu

yang banyak, kekuatan hafalan, wara', agama (kesholehan) dan kuat pemahamannya dalam hadits dan yang lainnya.

- g. Abu Bakr Ash Shaghani mengatakan bahwa Hadits dilunakkan bagi Abi Daud sebagaimana besi dilunakkan bagi Nabi Daud.
- h. Adz Dzahabi mengemukakan bahwa Abu Daud dengan keimamannya dalam hadits dan ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dari ahli fiqih yang besar, maka kitabnya As Sunan telah jelas menunjukkan hal tersebut.

## 5. Kritik Matan

Mengenai matan hadits ini, ada sedikit perbedaan lafaz antara matan yang disebutkan oleh Abu Daud nomor hadits 495 dengan 494 dengan jalur sanad yang berbeda. Pada nomor hadits 495 sebagaimana hadits di atas menunjukkan anak-anak itu dengan lafaz أولادكم, sedangkan dalam hadits Abu Daud nomor 494 juga dengan sanad yang berbeda, menunjukkan anak-anak itu dengan lafaz الصبي, dengan bunyi haditsnya yaitu:

حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سيرة عن أبيه عن جده قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.

Kemudian redaksi matan yang berbeda di dapati juga dalam musnad imam Ahmad, yang menunjukkan kepada anak-anak itu dengan lafaz أبناءكم, matan haditsnya yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ...

Bahkan dalam matan lain ada juga yang menyebutkan dengan lafaz صبيانكم, walaupun adanya perbedaan lafaz dalam beberapa matan hadits tersebut, tidak menjadikan bahwa matan hadits tersebut janggal atau cacat. Karena perbedaan yang terdapat dalam matan tersebut hanya karena lafaz *tarâduf*, yaitu beda lafaznya tetapi sama dalam makna. Jadi apakah lafaz itu dalam bentuk ولد atau صبي atau بني maknanya adalah anak. Kemudian anak yang bagaimana yang dimaksudkan dalam hadits tersebut, ini akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

## 6. *Asbabu Al-Wurud Hadits*

Adapun sebab munculnya hadits tentang perintah menyuruh anak shalat tersebut adalah disebutkan dalam sebuah Hadits,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبٍ الْجُهَيْمِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلًا مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَامْرُؤُهُ بِالصَّلَاةِ (رواه أبو داود)

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al-Mahri telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'd telah menceritakan kepadaku oleh Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib Al-Juhani ia berkata: kami pernah masuk ke rumah Mu'adz bin Abdullah, menceritakan dia bertanya kepada istrinya; Kapankah seorang anak diperintahkan untuk shalat? Istrinya menjawab; Salah seorang dari kami menyebutkan dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau pernah ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab: "Apabila dia sudah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri, maka perintahkanlah dia untuk shalat.*

Mengenai munculnya hadits tentang perintah anak untuk shalat ini, banyak yang menyebutkan bahwa berasal dari hadits yang ditakhrijkan dari Abu Daud juga. Sebagaimana dari hadits di atas ini disebutkan bahwa ada beberapa orang sahabat termasuk Hisyam bin Sa'ad masuk ke rumah Mu'adz bin Abdullah, berbincang-bincang dalam rumah tersebut, dan Mu'adz bin Jabal menceritakan bahwa dia bertanya kepada istrinya mengenai kapankah seorang anak diperintahkan untuk shalat?, maka istrinya tersebut menjawab bahwa salah seorang dari kami menyebutkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau pernah ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menjawab: apabila dia sudah mengetahui mana yang kanan dan yang kiri, maka perintahkan dia untuk shalat.

## 7. *Pemahaman Terhadap Teks Hadits*

Dalam hadits tersebut ada kalimat perintah dengan lafaz مروا yang merupakan kalimat fiil amar yang ditujukan untuk orang banyak. Hukum melaksanakan perintah dalam fiil amar tersebut adalah "wajib", dengan alasan bahwa dasar dari perintah itu wajib, selama tidak ada bukti yang menunjuki kepada tidak wajib. Jadi disebutkan dalam hadits tersebut "perintahkan olehmu" artinya diwajibkan untuk memerintahkan. Siapa yang diperintahkan?, yaitu اولادكم bagi orang-orang yang mempunyai anak. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan. Di sini dapat dipahami bahwa ternyata kewajiban perintah itu berlaku bagi orang yang memiliki anak dalam arti "wali". Jadi wali wajib memerintahkan anak-anaknya. Dalam Hasyiah I'anatu al Thalibin,

Zainuddin al Malibary menyebutkan bahwa “yang berkewajiban memerintahkan disini adalah kedua orang tua sampai kakek-kakeknya, kemudian orang yang punya wasiat, begitu juga orang yang memiliki budak”. Ini artinya dalam matan hadits *مروا أولادكم* menunjukkan bahwa wajib bagi setiap orang tua menyuruh anaknya, orang yang diwasiatkan menyuruh yang diwasiatkan, atau bagi pemilik budak menyuruh budaknya.

Dalam matan hadits disebut dengan lafaz *بالصلاة*, di sini dapat diambil pengertian bahwa yang wajib disuruh oleh orang tua kepada anak atau orang yang mempunyai tanggungan adalah shalat. Tidak hanya itu, selain orang tua wajib memerintahkan anaknya untuk shalat, wajib juga orang tua menyuruh anaknya melaksanakan syarat-syarat shalat, seperti wudhu, tutup aurat, suci tempat dan kain dan badan dari najis, hadap kiblat, mengetahui masuk waktu. Bahkan ulama juga mewajibkan orang tua menyuruh anaknya untuk mengqadha shalat-shalatnya yang tinggal.

Kemudian timbul pertanyaan, dalam hadits yang disebutkan “anak-anak” ini level manakah dia?, apakah anak bayi, anak-anak biasa, anak remaja, dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan yang dimaksud anak-anak dalam matan hadits tersebut adalah anak 7 tahun yang “MUMAYIZ”. Yang dikatakan mumayyiz adalah anak sudah bisa makan, minum dan beristinja dengan sendiri. Pendapat lain mengatakan yang dikatakan mumayyiz apabila sudah mengenal kanan dan kiri dalam arti telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk (ini juga berdasarkan hadits dari Abu Daud). Jadi kategori anak-anak dalam matan hadits tersebut adalah anak yang telah mencapai mumayyiz dan 7 tahun, sebagaimana penjelasan yang telah disebutkan. Jadi kalau ada anak yang mumayyiz dan belum sampai 7 tahun perintah kewajiban ini belum berlaku. Atau ada 7 tapi tidak mumayyiz, juga hukum kewajiban tersebut tidak berlaku.

Kemudian *واضربواهم*, di sini ada perintah untuk memukul, dalam arti wajib memukul. Kewajiban memukul ini dibebankan kepada orang tua kepada anak-anaknya, pemilik budak kepada budaknya, kemudian orang yang diwasiatkan. Kapan mereka ini wajib memukul, ketika anak meninggalkan shalatnya. Jadi orang tua wajib memukul anaknya yang meninggalkan shalatnya. Memukul dalam hal ini adalah untuk mendidik tidak untuk melukai. Kewajiban memukul ini kepada anak tidak hanya dalam meninggalkan shalat, tetapi juga apabila anak meninggalkan syarat-syarat shalat. Ini apabila anak telah sampai *عشر سنين* (10 Tahun).

Hadits ini perintah memberikan hukuman bagi anak yang membangkang perintah atau melanggar larangan. Pukulan di sini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan

cara menunjukkan sikap-sikap yang tidak ia sukai, atau memukulnya dengan kata-kata yang dapat menyentuh hatinya atau semakna dengan itu tanpa melibatkan fisik dalam arti memukul.

Pukulan di sini bisa juga diartikan tidak hanya dengan memukul bathinnya, bisa juga memukul kepada fisiknya (*lahiriyah*). Pukulan fisik ini bisa diterapkan apabila pukulan semacam ini diperlukan. Karena ada jenis anak ini yang memang untuk merubah tabiatnya itu dengan cara memukul pada fisiknya. Pukulan yang semacam ini pun dilakukan untuk anak pada prinsipnya adalah mengubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan perintah atau larangan. Pukulan kepada fisik di sini juga diartikan kepada pukulan yang mendidik, bukan pukulan sebagai kekerasan yang diterapkan kepada anak, tetapi pukulan mendidik yang bertujuan untuk mengubah perilaku anak dan si anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Memukul di sini pun hendaknya jangan memukul anak pada bagian mukanya, karena hal ini akan bisa berpengaruh kepada mental anak atau merusak kehormatan anak tersebut. Jangan sampai memukul di sini menjatuhkan mental atau kehormatan anak, yang berakibat kepada anak menjadi penakut, rendah diri, kelainan jiwa dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dalam *syarah al-Jami' al-Shaghir*.

Kemudian *فرقوا بينهم في المضاجع* , dan pisahkanlah olehmu dari tempat tidurnya. Kalimat *فرقوا* ini ada hubungan dengan kalimat *واضربوا* dalam hubungan *'athof* dan *Ma'thuf*. Artinya sebagai anak dipukul jika meninggalkan shalat dalam waktu 10 tahun, juga anak-anak itu dipisahkan ranjang tidurnya (putra dan putri) pada waktu 10 tahun. Mengapa waktu 10 tahun itu mereka dipisahkan dari ranjang tidur orang tua?, anak yang sampai usia 10 tahun maka instink yang dimilikinya itu menuju kepada arah perkembangan dan ingin membuttkikan eksistensi dirinya. Dan anak seusia ini juga hampir akan sampai menjadi baligh (dewasa), dan fungsi-fungsi yang menuju ke arah seksualitas juga semakin menunjukkan eksistensinya. Atas dasar itu anak usia 10 tahun ini harus diperlakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan dan penyimpangan.

Sampai kapanakah orang tua wajib mendidik anak-anaknya tersebut?, dalam matan hadits disebutkan bahwa kewajiban mendidik itu kepada anak-anak. Bagaimana kalau bukan anak-anak lagi dalam arti telah dewasa (baligh), maka bagi orang tua, pemilik budak, amanah wasiat, tidak wajib lagi mendidik anak-anak itu jika sampai baligh, ulama menyebutkan baligh disini adalah baligh yang telah cerdas, jadi apabila ada anak yang telah sampai baligh, dan belum pandai shalat, belum mengetahui syarat dan rukun shalat maka bagi orang tua tetap wajib mendidiknya dengan memukulnya jika di tinggalkan.

Ini adalah salah satu dalil kewajiban mendidik, dalam hal ini adalah mendidik anak untuk shalat, shalat itu merupakan kewajiban, dan apakah kewajiban itu saja yang diperintahkan kepada anak?, Tidak. Kewajiban-kewajiban lain seperti puasa Ramadhan juga wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk berpuasa ketika 7 tahun, dan memukul anak tersebut apabila meninggalkan puasa pada usia 10 tahun. Wajib juga bagi orang tua, pemilik budak, amanah wasiat dan bentuk-bentuk tanggungan lain yang sifatnya wajib melarang anak-anaknya untuk melakukan yang haram-haram, dan wajib mengajarkan mereka hal-hal yang wajib. Fungsi daripada pendidikan sejak kecil ini adalah untuk melatih dan membiasakan mereka dengan ibadah-ibadah wajib *'ain*.

### **8. Mendidik dalam Islam**

Sebagaimana disebutkan dalam keterangan-keterangan hadits di atas, bahwa mendidik dalam Islam itu dimulai semenjak anak usia dini. Maka tidak heran untuk saat ini muncul lembaga-lembaga, institusi-institusi atau fakultas tentang pendidikan anak usia dini. Permulaan pendidikan anak usia dini secara umum menyangkut seluruh disiplin ilmu secara umum. Pendidikan itu mulai dari keluarga, menurut Dr. Declory ada 70 % anak-anak yang jatuh dalam kerusakan itu berasal dari keluarga yang rusak penghidupannya.

Dalam pendidikan Islam mendidik itu diatur sesuai dengan perkembangan anak. Contohnya saja ketika anak umur 7 tahun mendidiknya itu dengan perintah, dan sampai 10 tahun mendidiknya bisa dengan memukul. Ini artinya mendidik itu sesuai dengan perkembangan anak. Khususnya dalam pandangan Islam ada hal-hal yang memang diutamakan bahkan wajib didikkan terhadap anak. *Pertama*, ketauhidan. Mulai semenjak dini tentang ketauhidan wajib ditanamkan kepada anak-anak, termasuk dalam hal ini adalah tentang *sirah nabawiyah*. *Kedua*, ilmu syariat, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan seluruh syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal yang membatalkannya. *Ketiga*, ilmu adab. Wajib juga memberikan pendidikan kepada anak tentang adab. Seiring dengan pertumbuhan anak tersebut pada gilirannya berlaku mendidik tersebut untuk secara umum dari seluruh disiplin ilmu termasuklah ilmu-ilmu tentang sains.

## Hadits-Hadits tentang Perintah dan Kewajiban Berpendidikan

224. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْمُتَنَزِّيرِ الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالذَّهَبِ (رواه ابن ماجه)

### 1. Kosa Kata

طَلَبُ الْعِلْمِ = Menuntut ilmu

وَاضِعُ الْعِلْمِ = Orang yang meletakkan ilmu

غَيْرِ أَهْلِهِ = Bukan ahlinya

مُقَلَّدِ الْمُتَنَزِّيرِ = mengikat tali ke babi-babi

### 2. Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami oleh Hisyâm bin ‘Ammâr, “beliau mengatakan”, telah menceritakan kepada kami oleh Hafsh bin Sulaimân, “beliau mengatakan”, telah menceritakan kepada kami oleh Katsîr bin Syinzhîr, beliau mendapatkannya dari Muhammad bin Sirîn, lalu (Muhammad bin Sirîn) mendapatkannya dari Anas bin Mâlik, “beliau berkata”, telah bersabda oleh Rasulullâh saw., yaitu: bermula menuntut ilmu itu wajib atas seluruh kaum Muslim, dan perumpamaan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, sama seperti mengalungkan mutiara, intan permata dan emas ke leher babi. (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Mâjah).

### 3. Kritik Sanad dan Matan

Sebagai *mukharrij* dari hadits tersebut adalah Ibnu Mâjah. Selain sebagai *mukharrij* juga sebagai perawi yang 6 mulai dari sahabat dengan *haddatsana*. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini dengan kunyah Abu Abdullah (w. 273 H). Abu Ya’la memandangnya *tsiqah kabîr*, al Hafidz Adz Dzahabi memandangnya dengan hafiz yang agug, al Mizzi memandangnya hafiz, shahib al sunan, Ibnu Katsir memandangnya shahib Sunan masyhur, dan Ibnu hajar memandangnya hafiz.

Hisyam bin Ammar (w. 245 H) dengan kunyah Abu al Walid, beliau perawi 5 dan sebagai sanad 1 dengan *haddatsna*, Abu Hatim bin Hibban memandangnya kuat hafalan, Yahya bin maimun memandang *tsiqah*, Adz Dzahabi memandangnya hafiz, Ibnu hajar memandangnya *Shaduf*.


Hafsh bin Sulaiman (w. 180 H), dengan laqab Hafs. Beliau sanad ke 2 perawi 4 dengan *haddatsana*, Abu Hatim arRazi, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hajar memandangnya matruk, dan al Bukhari memandangnya mereka meninggalkannya.

Katsir bin Shinzhir denan kunyah Abu Qurrah sanad ke 3 perawi 3 dengan ‘an, Muhammad bin Sa’ad dan yahya bin ma’in memandangnya *tsiqah*, Abu Hatim bin Hibban memandang banyak kesalahan, dan Ibnu Hajar memandangnya sedikit riwayatnya.

Muhammad bin Sirrin (w. 93 H) dengan kunyah Abu Bakar, sanad ke 4 perawi 2 dengan 'an, Abu Zur'ah, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in memandangnya *tsiqah*, bahkan Ibnu Hajar memandangnya *Tsiqah Tsabat*.

Anas bin Malik (w. 93 H) dengan kunyah Abu Nadhir sanad ke 5 perawi 1 dengan *qala*, Abu Hatim dan al Bukhari memandangnya Khadam Rasulullah, Adz Dzahabi memandangnya sahabat.

Sanad-sanad hadits tersebut dalam dilihat dalam bagan berikut ini:



Hadits Ibnu Majah no. 224 di atas dapat tergolong kepada hadits yang *marfu'*, dengan melihat sanad-sanadnya yang *muttashil* dengan menggunakan *haddatsana* (mendengar secara langsung), dan *an* (yang menunjukkan tidak ada keterputusan sanad) lebih lagi dilihat dari keberadaan Anas bin Malik dalam periwayatannya dengan menggunakan kalimat *qala*. Hadits ini dipandang sebagai hadits *dha'if* karena ada perawi yang bernama Hafsh bin Sulaiman dipandang oleh beberapa pakar hadis beliau itu matruk, *dha'if*, dan meninggalkannya. Sebenarnya kritik matan ini tidak diperlukan lagi, karena dari kualitas sanad sudah di pandang lemah. Sungguhpun demikian syaykh Muhyiddin al Nawawi *rahimahu Allah Ta'ala* mengatakan bahwa jika dilihat dari segi makna, maka makna daripada hadits ini *shahih*. Bahkan Zamaluddin al Maji mengatakan hadits ini bisa mencapai martabat *hasan* karena disandigkan dengan berbagai macam hadits yang lain. Tidak hanya sampai di situ matan hadits ini dipandang *shahih*, tidak pada matan *وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ* كَمُقَدِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَالْوُلُؤِ وَالذَّهَبِ yang dipandang sangat lemah sekali, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al Suyuthi.

#### **4. Asbabu al Wurud Hadits**

Tidak ditemukan secara khusus, *asbabu al wurud* tentang hadits ini.

#### **5. Pemahaman terhadap Teks Hadits**

Dalam matan hadits disebutkan *طلب العلم* dalam arti menuntut ilmu, ini menunjukkan bahwa ilmu itu dituntut/dicari/didatangi, ilmu itu tidak hanya ditelaah melalui kitab-kitab atau buku-buku tetapi ilmu itu didatangi, dalam hal ini seperti para guru, ulama, dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. *فريضة* (*fardhu*), artinya menuntut ilmu itu hukumnya *fardhu*, apakah dia berbentuk *fardhu 'ain* maupun *fardhu kifayah*, *على كل مسلم* (atas setiap orang Islam), artinya kewajiban itu dibebankan kepada seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalimat *كل* dalam matan hadits tersebut bermakna *kullu kulliyah* yang menghabiskan seluruh *afrad* manusia Islam.

Kewajiban menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, memiliki banyak perbedaan pendapat tentang yang manakah dikatakan Ilmu yang wajib ini?. *Mutakallimun* mengatakan bahwa ilmu *fardhu* itu ialah ilmu kalam supaya mengetahui zat, shifat Allah. Para fuqoha' mengatakan ilmu wajib itu ialah ilmu fiqih supaya mengetahui segala macam ibadat, halal dan haram. Para mufassir mengatakan yang dimaksud tuntutan ilmu di sini adalah menuntut ilmu yang ada dalam Alquran dan Hadits. Ulama tashawwuf mengatakan ilmu *fardhu* ilmu tentang ibadah, ilmu ikhlash bahkan ilmu bathin.

Dalam kitab *ta'lim al muta'allim* di sana juga syaykh az Zarnuji memberikan komentar tentang ilmu yang *fardhu*. Dalam kitab tersebut

dijelaskan bahwa ilmu yang fardhu itu ialah ilmu yang terbatas pada ilmu agama, ilmu yang menerangkan tentang tingkah laku, bermuamalah sesama manusia. Jadi ilmu yang fardhu di sini seperti yang dikatakan Syaykh az Zarnuji adalah ilmu agama. Kewajiban itu berlaku ketika telah datang kebutuhan, misalnya seseorang ingin shalat, maka wajib mengetahui ilmu tentang shalat, mulai dari dalil wajib/tidaknyanya shalat, rukun-rukunnya, yang membatalkan dan lainnya. Begitu juga wajib mengetahui perantara yang menshahkan kewajiban shalat, seperti wudhu, tutup aurat dan lain-lainnya.

Dalam hal ini, Imam al Ghazali membagi ilmu itu kepada dua, *Pertama*, ilmu *fardhu 'ain*, ini termasuk ilmu-ilmu syariah, seperti fiqih, tauhid, tasawuf (ilmu adab). *Kedua*, ilmu *fardhu kifayah*, seperti filsafat, ilmu nuzum, arsitektur, kedokteran, matematika, astronomi dan lain-lain. *Fardhu kifayah* terbagi menjadi ilmu syariah dan ghoiru syariah. Ghoiru syariah ini terbagi menjadi 2, yaitu mahmudah dan mazmumah. Walaupun ada pengklasifikasian ilmu dalam bidang ilmu ini, bukan berarti bahwa ilmu terpisah antara kelompok satu dengan kelompok lainnya (dikotomi ilmu). Hanya saja adanya pengklasifikasian ini untuk mempermudah dalam melangkah untuk menuntut ilmu.

## **6. Konsep Ilmu Pengetahuan**

Dalam hadits Ibnu Majah no. 224 tersebut, disebutkan dengan kalimat "ilmu" dalam matan hadits, secara umum menunjukkan segala ilmu pengetahuan. Jadi secara lahir hadits tersebut menganjurkan menuntut ilmu itu secara umum dan hukumnya wajib, jadi tidak ada pengklasifikasian apalagi pengkotomian ilmu pengetahuan dalam menuntut ilmu tersebut.

Walaupun demikian, para ulama maupun cendekiawan muslim mereka hanya mengklasifikasi ilmu itu bukan berarti mengkotomi ilmu tersebut, karena ada juga ilmu-ilmu *mazmumah* (seperti yang disebutkan oleh imam al Ghazali) yang tak boleh dituntut, seperti ilmu sihir, perdukunan.

Pengklasifikasian ilmu ini bisa kepada ilmu *'aqliyyah* dan *naqliyyah*. Yang tergolong kepada *Naqliyyah* ini adalah ilmu tentang Alquran, Hadits, tafsir, tajwid, fiqih, tauhid, tasawwuf dan furu'-furu'nya. Kemudian yang tergolong kepada ilmu *'aqliyyah* yaitu ilmu kedokteran, pertanian, ekonomi, kimia, astronomi, fisika, geografi, zoologi, botani, matematika, antropologi, biologi, sejarah, psikologi, arsitektur, perkebunan, irigasi, teknik, filsafat, dan cabang-cabang ilmu lainnya.

Jika kita telusuri kembali tentang seminar internasional (dunia) tentang pendidikan Islam yang pertama diadakan di Makkah (1977 M), dalam hasil seminar itu bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2 yaitu, *perennial knowledge* (pengetahuan abadi) dan *acquired knowledge* (pengetahuan yang diperoleh).

Yang termasuk ke dalam *perennial knowledge*, yaitu: seperti Alquran, hadits, qira'at, tafsir, tajwid, ushul fiqh, fiqh, tauhid. Kemudian kategori kepada *acquired knowledge*, yaitu: seperti ilmu terapan, pengetahuan empiris, pengetahuan alam, serta ilmu-ilmu praktis.

Sebagaimana penjelasan di atas, Imam al Ghazali juga membagi ilmu ini kepada ilmu *fardhu 'ain* dan ilmu *fardhu kifayah*, ilmu *syar'iyah* dan *ghoiru Syar'iyah*, dan ilmu *mahmudah* beserta ilmu *mazmumah*.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu wajib, kewajiban ini berlaku untuk muslim yang laki-laki maupun perempuan, pendidikan itu ada jalurnya wajib ada juga jalur pendidikan yang tidak wajib, orang berpendidikan itu menghilangkan kebodohan, akan dicintai, dihormati, bahkan akan dilindungi oleh para malaikat dalam menempuh pendidikan tersebut.

100. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَمَّتُوا بَعِيرٍ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا قَالَ الْفَرَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ نَحْوَهُ (رواه البخاري)


## 1. Kosa Kata

لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ	= tidak menggangkat ilmu
انْتِزَاعًا	= mencabut
بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ	= dengan terangkat ulama
لَمْ يَبْقِ	= tidak ada yang sisa
رُءُوسًا	= pemimpin
فَأَمَّتُوا	= maka mereka berfatwa
فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا	= maka mereka sesat dan menyesatkan

## 2. Terjemahan

Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik menceritakan kepadaku dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata: aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama sehingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan". Berkata Al Firabri Telah menceritakan kepada kami 'Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam seperti ini juga.

### 3. Sanad dan Matan Hadits



Mengenai kritik sanad dan matan, saya tidak mengkritik lagi terhadap hadits tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh *al Bukhari* yang hadits-haditsnya telah dinyatakan *shahih*.

### 4. *Asbabu al Wurud* Hadits

Ketika Nabi Selesai melakukan haji wada', Nabi SAW bersabda: "Ambillah ilmu sebelum ia ditarik dan atau diangkat!" Seorang dari badawi bertanya : "Bagaimana mungkin ilmu terangkat, padahal ditengah-tengah kami selalu ada mushaf ( Al Quran ), kami mempelajarinya dan kami mengetahuinya, serta kami ajarkan pula kepada anak-anak dan isteri kami." Rasulullah SAW mengangkat kepalanya karena marahnya. Beliau bersabda : "Inilah Yahudi dan

Nasrani tatkala para Nabi datang kepada mereka membawa mushaf tetapi mereka tidak mempelajarinya. Ibnu Hajar berkata : “Hadits ini mahsyur sekali dari riwayat Hisyam.

### 5. Pemahaman Terhadap Teks Hadits

Dalam matan hadits disebutkan *إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس* (Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan cara mencabutnya dari manusia), dalam jumlah matan ini ada kalimat *nafi* (meniadakan), ilmu itu dicabut Allah tidak dengan cara itu mengambil ilmu dari dada manusia atau menghilangkan hafalannya atau menghilangkan akal manusia tersebut. kemudian lihat dalam jumlah matan hadits selanjutnya dalam bentuk *itsbat* (menetapkan), yaitu *و لكن يقبض العلم بقبض العلماء* (tetapi Allah angkat ilmu itu dengan angkat para ulama (mewafatkan para ulama). Ulama di sini adalah ulama yang paham ilmu agama dan mengamalkan ilmu agamanya. Quraish Shihab mengatakan ulama ialah orang yang mengerti ilmu agama, dan juga mengerti terhadap berbagai problema masyarakatnya bahkan seluruh problem kehidupan. Ini juga menjadi isyarat bahwa suatu saat ilmu ulama akan hilang dan lenyap, kemudian akan sulit mencari penggantinya.

Dalam matan hadits *حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا* dapat dipahami bahwa akan datang saatnya tidak ada seorang alim pun, bisa saja karena para ulam telah berwafatan dan tidak ada generasi penerusnya sebagaimana dalam matan hadits sebelumnya. Dengan kejadian seperti ini manusia mengangkat orang-orang yang bodoh yang tak paham ilmu agama menjadi pemimpin, kalau orang bodoh yang menjadi pemimpin maka bisa sesat kemudian menyesatkan. Mengapa sesat menyesatkan?, karena pemimpin itu menjadi panutan, menjadi rujukan rakyatnya, seperti kita lihat dalam matan hadits selanjutnya *فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا*.

Jadi makna dari hadits di atas, sangat mendorong umat Islam untuk selalu menuntut ilmu (berpendidikan itu sangat penting), karena menuntut ilmu/pendidikan itu sebagai investasi yang sangat besar pengaruhnya. Jadi hadits di atas juga bukan hanya memberikan pesan, bahwa suatu saat nanti ada kelangkaan/krisis ulama (orang yang berilmu pengetahuan ilmu agama) kemudian menunggu kejadian itu, tetapi sebagai umat manusia tetap terus berantisipasi dan berusaha agar selalu ada orang yang ‘alim, walaupun suatu saat kenyataan itu akan ketemu juga.

### 6. Kandungan dari Hadits

Ada beberapa kandungan hadits tersebut, yang dapat diambil

- a. Ulama itu sebagai referensi utama di bumi ini.
- b. Menuntut ilmu itu sangat dianjurkan/berpendidikan
- c. Anjuran untuk mencetak regenerasi ulama

- d. Kalau tidak ada ilmu pengetahuan bisa sesat menyesatkan
- e. Bertanya itu kepada ahlinya
- f. Krisis ulama salah satu tanda kiamat.

## **KESIMPULAN**

Hukum mendidik itu Wajib. Dalilnya pada satu hadits dari Abu Daud No. 495. Hukum berpendidikan juga wajib. Berdasarkan hadits sunan Ibnu Majah no. 224. Pendidikan itu sangat penting, berdasarkan hadits Shahih Bukhari no. 100. Masih banyak hadits-hadits lain yang menyatakan tentang kewajiban mendidik dan berpendidikan ini, dengan keterbatasan lembar makalah ini, saya cukupkan hanya 3 buah hadits saja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu 'Abdillâh, Muhammad bin yazîd. *Sunan Ibnu Mâzah, bab : Kelebihan Ulama dan Anjuran Untuk Menuntut Ilmu*. no. hadits. 224. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz. I..
- Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Daud, Kitab : Shalat , Bab : Kapan anak kecil diperintahkan shalat*. No. Hadist : 495. Beirut: Dar kutub 'Arabi. Juz.1.
- Abū Dā'ūd Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abu Daud dalam Kitab: Thaharah*, No. Hadist : 497. Beirut: Dar al fikr. Juz.1.
- ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Hanafi. 1994. *Asbabul Wurud 1*, cet. II. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu 'Abd Allâh. 1998. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hadits no. 6756, cet. I. Beirut: 'Alim al Kutub. Juz. 2.
- al Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad bin Islam'il bin Ibrahim bin al Mughirah al za'fi. 1422 H. *al Zami' al Musnad al Shahih / Shahih Bukhari*. hadits no. 100. cet. I. Dar Thuqu al Najah. Juz. I.
- Al Syatha, Sayyid Bakri. t.t. *I'anatu al Thâlibîn*, Juz. I. Semarang: Hikmah Keluarga.
- As'ad, Aly. 2007. Terj. *ta'lim al Muta'allim: Bimbingan Bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan*. Kudus: Menara Kudus.
- Imam al Ghazali, *Ihya' ulumu al din*, juz.1.